

**PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA TENTANG PERSIDANGAN  
ONLINE DALAM KEADAAN DARURAT****Mega Ayu Werdiningsih**Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia [megaa.werdiningsih@gmail.com](mailto:megaa.werdiningsih@gmail.com)**ABSTRACT**

*In 2018 the Supreme Court launched an electronic court service system (E-Court) and a year later an online court system or E-Litigation was formed which is part of the E-Court. This E-Litigation system was only implemented for criminal trials when Indonesia entered a Health Emergency status due to the spread of the COVID-19 virus which created large-scale social restrictions (PSBB) in 2020, through Supreme Court Regulation (Perma) Num.. 4 of 2020 concerning Administration and Trial of Criminal Cases in Courts Electronically. With the form of juridical-normative research method, this research looks for data by studying literature in the form of legislation and related literature. The results of this study indicate that Perma No. 4 of 2020 which has imposed E-Litigation on criminal cases as a whole has substance that is not only related to administrative matters (registrars) of criminal case trials but has also influenced basic norms in criminal procedural law as regulated in the Criminal Procedure Code.*

**ARTICLE INFO****Keywords:**

*Criminal Procedure Law; Emergencies; Supreme Court*

**Cite this paper:**

*Werdiningsih, M. A. (2022, Desember). Pembaharuan Hukum Acara Pidana Tentang Persidangan Online Dalam Keadaan Darurat. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 5(2).*

**Scope Article**

*Criminal Law*

**PENDAHULUAN**

Peristiwa menyebarnya *corona virus disease* 2019 atau yang biasa disebut “Pandemi COVID-19” telah mempengaruhi seluruh aspek di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia, baik itu dari aspek ekonomi, sosial, politik bahkan aspek dalam sistem hukum. Pandemi COVID-19 telah menjadi Wabah. Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular menyebut wabah sebagai sesuatu yang dapat menimbulkan malapetaka<sup>1</sup>. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 11 Tahun 2020, akhirnya menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat akibat wabah COVID-19 ini<sup>2</sup>. Dalam situasi kedaruratan kesehatan masyarakat, pemerintahan Jokowi

<sup>1</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular*, (LN. No. 20 Tahun 1984; TLN No. 3273).

Pasal 1 huruf a: “Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka”.

<sup>2</sup>Republik Indonesia, *Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

menerapkan protokol Kesehatan dan social distancing (yang kemudian diubah menjadi *physical distancing*) atau disebut Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Pemberlakuan PSBB menyebabkan adanya pembatasan pertemuan tatap muka dan kerumunan di berbagai tempat termasuk di Pengadilan. Pada tanggal 23 Maret 2020, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran No. 1 Tahun 2020<sup>3</sup> untuk menindaklanjuti keadaan darurat akibat pandemi COVID-19 ini. Sema 1/2020 ini pada pokoknya mengakibatkan seluruh Pengadilan tidak dimungkinkan untuk mengadakan persidangan sesuai dengan standar yang telah diatur sebelumnya. Lebih lanjut Sema 1/2020 juga menganjurkan kepada seluruh pengadilan untuk memanfaatkan teknologi dalam menunjang keberlangsungan pelayanan hukum kepada para pencari keadilan yaitu melalui pengadilan secara elektronik (*e-court*). *E-court* pada awalnya hanya diberlakukan untuk proses persidangan perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara. Hingga akhirnya pada tanggal 25 September 2020, Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan No. 4 Tahun 2020<sup>4</sup> yang memberlakukan Pengadilan secara Elektronik juga pada perkara pidana. Perma 4/2020 pada pokoknya mengatur hal-hal terkait pelaksanaan persidangan online yang di dalamnya ternyata terdapat beberapa aturan terkait hukum acara pidana (misal penerapan persidangan secara daring tanpa perlu menghadirkan para pihak di ruang persidangan), padahal nomenklatur dari Perma 2/2020 adalah tentang "Administrasi" bukan "Hukum Acara".

Dari sini timbul pertanyaan terkait jati diri dari Perma 4/2020 itu sendiri, apabila memang substansi Perma ini memuat pembaharuan hukum acara mengapa tidak ditetapkan dalam nomenklatur "Hukum Acara", mengingat Hukum Acara Pidana tidak memuat pengaturan terkait "keadaan darurat". Peraturan MA RI (Perma) tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan<sup>5</sup>, namun merupakan sumber hukum yang digunakan oleh seorang hakim dalam tugas menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya<sup>6</sup>. Bahwa kedudukan Perma ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Maka legitimasi Perma tidak dapat berdiri sendiri agar tidak hanya berlaku di lingkungan Mahkamah Agung saja namun berlaku juga bagi para pencari keadilan. Memang perlu dipahami bahwa upaya pembaruan Hukum Acara Pidana tidak semudah membalik kan telapak jari, namun hal ini bukan berarti bisa menjadi alasan untuk tidak mengusahakan legitimasi aturan hukum itu sendiri.

Sebelum penelitian ini, telah ada beberapa penelitian yang telah meneliti isu-isu terkait dengan persidangan online. Pada tahun 2008, Bambang Sutiyoso mengkaji tentang

---

<sup>3</sup> Mahkamah Agung, Surat Edaran No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Berada di Bawahnya.

<sup>4</sup> Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik.

<sup>5</sup> Republik Indonesia, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (LN No. 82 tahun 2011, TLN No. 5234) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (LN No. 183 tahun 2019, TLN No. 6398)

Pasal 7 ayat (1), Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

<sup>6</sup> Abdul Manan. 2000. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, h. 6-8.

penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur Arbitrase maupun Alternative Dispute Resolution (ADR) yang dilakukan secara online (Online Dispute Resolution - ODR), meskipun ODR belum diatur secara eksplisit di dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa<sup>7</sup>. Pada tahun 2019, Andi Bagulu memfokuskan penelitiannya pada tahapan-tahapan pelaksanaan arbitrase elektronik di Indonesia. Di dalam penelitiannya tersebut Andi Bagulu juga meneliti tentang bagaimana keabsahan perjanjian arbitrase elektronik apabila didasarkan pada ketentuan yang ada di dalam Pasal 1320 KUH Perdata<sup>8</sup>.

Di tahun 2020 ini ada dua penelitian yang juga meneliti tentang persidangan online selama wabah pandemic COVID-19 ini yaitu penelitian RR. Dewi Anggraeni dan Anggita Dormania Lumbanraja. Dewi meneliti tentang urgensi diselenggarakannya persidangan secara elektronik selama masa pandemi covid-19 yang tengah terjadi saat ini. Dewi menyatakan bahwa persidangan secara elektronik perlu diterapkan agar tidak merugikan para pihak yang berperkara<sup>9</sup>. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan Anggita membahas tentang perkembangan pelaksanaan dan juga perkembangan regulasi persidangan online di Indonesia dengan membandingkannya dengan *Virtual Civil Courts* di Amerika Serikat<sup>10</sup>. Oleh karena hal tersebut maka, penelitian ini merupakan penelitian baru yang belum diteliti sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis merumuskan isu-isu pembahasan dalam pertanyaan penelitian yang antara lain: bagaimana latar belakang persidangan *online* di Indonesia?; bagaimana pengaruh pengaturan persidangan *online* dalam prespektif hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP?; dan bagaimana legitimasi pengaturan persidangan *online* di Indonesia ditinjau dari pembaharuan hukum acara pidana?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan bahan-bahan pustaka yaitu data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder, dimana bentuk dan isinya telah disusun oleh peneliti-peneliti terdahulu serta diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat. Selain itu, untuk menghindarkan perbedaan penafsiran dan salah pengertian, serta untuk mempermudah penulisan penelitian ini, Penulis menggunakan kerangka konsep pembaharuan hukum acara pidana dalam konteks pengaturan persidangan online (*e-litigasi*) pada perkara pidana yang merupakan bagian dari pengaturan persidangan dalam jejaring (*e-court*), yang mana *e-court* disini sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik. Ide *e-litigasi* ini dilatar belakangi oleh pandemi COVID-19 yang dalam konteks ini Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) menyebutnya sebagai “keadaan darurat” sedangkan Perma 4/2020 pada bagian menimbang nya menyebut situasi ini sebagai “keadaan tertentu”, dengan demikian agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dengan aturan yang lebih tinggi maka Penulis memahami “keadaan tertentu” sebagai “keadaan darurat” sebagaimana diatur dalam Keppres 11/2020 tersebut.

---

<sup>7</sup> Bambang Sutiyoso, Juni 2008. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Online Dispute Resolution dan Pemberlakuannya di Indonesia*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol 20, No 2, h. 193-410, <https://doi.org/10.22146/jmh.16298>, diakses 2 November 2020.

<sup>8</sup> Andi Bagulu, Juni 2019. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Melalui Sarana Elektronik/Online*, Jurnal Lex et Societatis, Vol 7, No 6, h. 93-99.

<sup>9</sup> RR. Dewi Anggraeni. 2020. *Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik*, ADALAH :Buletin Hukum dan Keadilan, Vol 4, No 1, h. 7-12, <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15264>.

<sup>10</sup> Anggita Dormania Lumbanraja, *Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19*, h. 48.

## METODE

Metode penulisan yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis yaitu penggambaran secara lengkap atas suatu keadaan guna memperoleh data mengenai hubungan antar gejala dan menganalisis keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan. Dengan pengambilan data diperoleh dari studi kepustakaan (library research). Data penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara kualitatif

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sejarah Persidangan *Online* di Indonesia

Penggunaan sarana dan prasarana perkembangan teknologi dalam dunial peradilan Indonesia bukanlah suatu hal baru. Pada tahun 2002, untuk pertama kalinya telah dilakukan pemeriksaan saksi melalui *teleconference* (sarana elektronik)<sup>11</sup> di Indonesia yang kemudian pada tahun 2003 pemeriksaan saksi melalui *teleconference* juga berlanjut dilakukan yaitu dalam kasus Terorisme Abu Bakar Ba'asyir.

Pemeriksaan melalui *teleconference* ini kian lazim dilakukan meskipun kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut "**KUHAP**") belum mengatur penggunaan *teleconference* bahkan pada awalnya tidak semua hakim mendukung pemeriksaan saksi melalui *teleconference*. Hal ini salah satunya terlihat dalam putusan Mahkamah Agung RI (selanjutnya disebut "**MA**") No. 112 PK/Pid/2006<sup>12</sup>, yang mana dalam putusan tersebut pada halaman 35, disebutkan bahwa:

*"Memang berdasarkan yurisprudensi pemeriksaan saksi melalui teleconference telah dipraktekkan dalam beberapa perkara, tetapi berbeda dengan sistem hukum common law, dalam sistim civil law yang dianut oleh Indonesia yurisprudensi hanya bersifat persuasive, sehingga tidak ada kewajiban bagi hakim di Indonesia untuk menggunakan teleconference tersebut, oleh karena selain alat bukti melalui teleconference tidak termasuk alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP lagi pula kekuatan pembuktian dari teleconference tersebut sangat tergantung dari penilaian hakim."*

Meskipun KUHAP tidak mengatur mengenai keabsahan *teleconference*, namun sebenarnya telah terdapat peraturan lain yang bisa digunakan untuk melakukan *teleconference* yaitu seperti UU No.13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban<sup>13</sup> dan UU No. 15 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang<sup>14</sup>.

---

<sup>11</sup> Dina Kusumasari, 09 Desember 2011. *Tentang Pemeriksaan Saksi Lewat Teleconference*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5644/surat-edara-ma/>, di akses tanggal 03 Desember 2020.

Pada 2002 silam, Mahkamah Agung pertama kali memberikan izin kepada mantan Presiden BJ Habibie untuk memberikan kesaksian lewat *teleconference* dalam kasus penyimpangan dana non-budgeter Bulog atas nama terdakwa Akbar Tandjung.

<sup>12</sup> Mahkamah Agung RI, *Putusan Peninjauan Kembali No. 112 PK/Pid/2006 terkait perkara tindak pidana Narkotika atas nama Terdakwa Schapelle Leigh Corby*, di putus tanggal 28 Maret 2008, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, di unduh tanggal 03 Desember 2020.

<sup>13</sup> Republik Indonesia, *Perlindungan Saksi dan Korban*, UU Nomor 13 tahun 2006 (LN No. 64/2006, TLN No. 4635) jo. UU Nomor 31 tahun 2014 (LN No. 293/2014, TLN No. 5602). Pasal 9 ayat (3) mengatur: "*Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang*".

<sup>14</sup> Republik Indonesia, *Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Perpu Nomor 1 Tahun 2002 (LN No. 106/2002) jo. UU Nomor 15 Tahun 2003 (LN No. 45/2003, TLN No. 4284) jo. UU Nomor 5 Tahun 2018 (LN No. 92/2018, TLN No. 6216). Pasal 27 mengatur: *Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi :*

Kehadiran peraturan perundang-undangan tentang keterangan saksi melalui *teleconference* merupakan tonggak kemajuan dalam menyikapi pemeriksaan saksi secara *teleconference* untuk memberikan sedikit solusi atas kekosongan hukum acara peradilan. Dalam perkembangannya pun MA telah memberikan izin terhadap sarana *teleconference* yang digunakan untuk mendengarkan kesaksian dalam persidangan sebagai dukungan pada prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dalam hukum acara perdata, sejauh penelusuran penulis, belum pernah ada aturan perundangan yang mengatur sah atau tidaknya pemeriksaan saksi melalui sarana teknologi informasi atau via *teleconference*. Akibat adanya ruang kosong ini, maka muncullah pro-kontra terkait sah atau tidaknya pemeriksaan saksi dengan media *teleconference*. Meskipun begitu, tidak berarti hukum acara perdata tertinggal dengan perkembangan zaman dalam hal teknologi informasi. Salah satu respon hukum acara perdata yang menunjukkan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi yaitu terkait keabsahan panggilan sidang melalui media elektronik. Setidaknya ada dua peraturan yang mengatur dapat diberlakukannya pemanggilan sidang dengan menggunakan teknologi informasi yaitu:

1. Pasal 8 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah menyatakan "pemanggilan lanjutan atas kesepakatan para pihak dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi".
2. Surat Edaran Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, poin 5.b menyatakan "panggilan kedua dan selanjutnya dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah"

Namun demikian, kembali lagi bahwa diterima atau tidaknya suatu alat bukti di persidangan ditentukan oleh hakim. Pengalaman dan analisis Hakim merupakan paduan terbaik yang dapat digunakan untuk menentukan barang bukti mana yang layak untuk dianggap kredibel mengingat tidak semua alat bukti yang diterima di dalam persidangan adalah layak di percaya dan berbobot. Sejak tahun 2010, Mahkamah Agung telah bertekad untuk mewujudkan suatu Peradilan Modern, hal ini tercermin dalam Cetak Biru (*Blue Print*) Mahkamah Agung Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035. Dalam *Blue Print* MA 2010-2035 ini tertuang visi dari MA yaitu "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung". Visi ini secara ideal diwujudkan melalui usaha-usaha yang salah satunya yaitu mewujudkan sebuah badan peradilan yang modern dengan berbasis teknologi informasi (TI) terpadu<sup>15</sup>.

Tekad mewujudkan Peradilan Modern ini ditindaklanjuti MA dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik<sup>16</sup> (selanjutnya disebut "**Perma 3/2018**") yang kemudian melahirkan sistem layanan *E-Court* yang dapat di akses melalui laman <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>. Sistem *E-Court* sendiri terdiri dari beberapa

- 
- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
  - b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
  - c. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
    - 1) tulisan, suara, atau gambar;
    - 2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
    - 3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

<sup>15</sup> Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, Jakarta: Mahkamah Agung, 2010, hal. 14. <https://www.mahkamahagung.go.id/>, di unduh tanggal 03 Desember 2020.

<sup>16</sup> Republik Indonesia, *Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik*, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2018 (BN No. 454/2018).

layanan<sup>17</sup>. Layanan *E-Court* ini salah satunya adalah layanan *E-Litigation* (persidangan secara online), yang didasarkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik<sup>18</sup> (selanjutnya disebut "**Perma 1/2019**").

*E-Litigation* dalam Perma 1/2019 ini disebut sebagai Persidangan Secara Elektronik yang mana merupakan serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Perma 1/2019 mengatur bahwa *E-Litigation* dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku (Pasal 25) dan hanya berlaku untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara (Pasal 3 ayat (1)). Dari sini maka diketahui bahwa *E-Litigation* tidak berlaku pada jenis perkara pidana, padahal seperti yang telah disampaikan di atas, awal mula penggunaan teknologi dalam persidangan yaitu pemeriksaan secara elektronik (*teleconference*) adalah pada perkara Pidana.

Bahwa setelah keluarnya Perma 1/2019 ini, kemudian pada akhir tahun 2019 munculah penyebaran wabah *Corona Virus* (COVID-19) sehingga diterbitkanlah Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2020 (selanjutnya disebut "**Sema 1/2020**")<sup>19</sup>. Sema 1/2020 ini mengatur tentang penegasan diberlakukannya proses *E-Litigation* untuk menggantikan persidangan secara konvensional yang menghadirkan para pihak di ruang pengadilan selama pandemi COVID-19, yang mana aturan ini masih tetap diberlakukan hanya untuk persidangan perkara Perdata, Perdata Agama dan TUN, alasannya karena dalam perkara-perkara tersebut tidak melibatkan terdakwa yang sedang ditahan.

Sema 1/2020 mengatur bahwa perkara Pidana tetap digelar secara konvensional dengan menghadirkan para pihak di ruang persidangan sesuai dengan prosedur protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dan apabila masa penahanan Terdakwa secara hukum masih dimungkinkan diperpanjang, maka proses sidang akan ditunda sampai berakhirnya masa pandemi. Keberlakuan *E-Litigation* pada perkara pidana kemudian baru terjadi pada tanggal 25 September 2020, setelah Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik (selanjutnya disebut "**Perma 4/2020**")<sup>20</sup>.

Ketua Mahkamah Agung, M. Syarifuddin, dalam sambutannya dalam acara *Webinar* mengenai persidangan pidana secara elektronik dan implikasinya terhadap Hak Asasi Manusia, pada tanggal 10 Desember 2020, di Command Center Mahkamah Agung, mengatakan bahwa sebelum terbentuknya Perma 4/2020, diawali dengan adanya perjanjian kerja sama pada tanggal 13 April 2020 antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan Ham terkait Pelaksanaan Persidangan melalui *Teleconference*. Perjanjian ini dilakukan sebagai respon atas kondisi penyebaran COVID-19 yang semakin meluas dan mengkhawatirkan terhadap proses penegakan hukum, terutama peradilan Pidana<sup>21</sup>. Apabila perkara Pidana tetap dibatasi untuk tidak dilakukan melalui *E-Litigation* maka akan menghambat angka penyelesaian kasus pidana tahun ini. Dengan ditandatanganinya perjanjian Kerjasama ini, maka pelaksanaan persidangan melalui

---

<sup>17</sup> Layanan *E-Court* terdiri dari: Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan (e-Filing); Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online (e-Payment); Pemanggilan Pihak secara online (e-Summons) dan Persidangan secara online (*e-Litigation*), <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>, di akses tanggal 03 Desember 2020.

<sup>18</sup> Republik Indonesia, *Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 (BN No. 894/2019).

<sup>19</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Coroa Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya*, Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2020, tanggal 23 Maret 2020.

<sup>20</sup> Republik Indonesia, *Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik*, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2020 (BN No. 1128/2020).

<sup>21</sup> Peppy Nofriandi. 10 Desember 2020. Berita: *Ketua Mahkamah Agung Membuka Acara Webinar Persidangan Pidana Secara Elektronik dan Implikasinya terhadap Hak Asasi Manusia*, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/>, di akses pada tanggal 12 Desember 2020.

teleconference dibiayai oleh masing-masing institusi yang menandatangani perjanjian tersebut.

Lebih lanjut M. Syarifuddin menyampaikan bahwa Perma 4/2020 merupakan solusi atas persoalan pelaksanaan persidangan perkara pidana ditengah pandemi COVID-19 yang mana bertujuan menjamin hak-hak Terdakwa untuk secepatnya mendapatkan kepastian hukum atas tindak pidana yang didakwakan padanya melalui persidangan tanpa penundaan yang tidak semestinya<sup>22</sup>. Dengan demikian, Perma 4/2020 telah menjadi landasan hukum keberlakuan persidangan *online* (*E-Litigasi*) pada perkara pidana. Namun, seperti apa persidangan *online* yang dimaksud dalam Perma 4/2020 dan bagaimana sebenarnya kedudukan Perma 4/2020 ini dalam sistem hukum acara pidana, benarkah hanya sebatas mengatur proses administrasi persidangan pada perkara pidana. Pertanyaan-pertanyaan ini akan dibahas lebih lanjut pada bagian selanjutnya.

### **Keadaan Darurat dalam Hukum Acara Pidana**

Bahwa sebelum membahas seperti apa persidangan *online* yang dimaksud dalam Perma 4/2020, alangkah baiknya kita membahas terlebih dahulu terkait bagaimana konsep keadaan darurat dan apakah hal ini mempengaruhi hukum acara pidana. Keadaan darurat dalam skala nasional (*state of emergency*) dalam konstitusi diatur oleh Pasal 12 UUD NRI 1945 yang diistilahkan sebagai “keadaan bahaya”. Status keadaan darurat ini berlaku untuk periode waktu tertentu, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang. Menurut Satya Arinanto, Pasal 12 UUD NRI 1945 ini hanya menyebutkan bahwa syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang namun tidak secara detail dan tegas mengatur mengenai pengertian dan batasan keadaan bahaya<sup>23</sup>. Bila merujuk pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 23 Tahun 1959<sup>24</sup> terkait Keadaan Bahaya. Dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang, terjadi apabila:

1. Keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa;
2. Timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga;
3. Hidup negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup Negara.

Selain terdapat dalam UU (Prp) No. 23/PRP/1959, pengertian keadaan bahaya juga terdapat dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang mana “status keadaan darurat bencana” adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana (Pasal 1 angka 19)<sup>25</sup>.

Sebagaimana telah disebutkan pada bagian latar belakang makalah ini, bahwa pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 11 Tahun 2020<sup>26</sup> telah menetapkan status “kedaruratan kesehatan masyarakat” akibat wabah COVID-19 dalam skala nasional. Dalam situasi kedaruratan kesehatan masyarakat, pemerintahan Jokowi menerapkan protokol Kesehatan dan *social distancing* (yang

<sup>22</sup>Ibid.

<sup>23</sup> Satya Arinanto, 16 Oktober 2017. Artikel: *Antara Makna Kegentingan yang Memaksa dan Keadaan Bahaya dalam Penerbitan Perppu*, <https://biz.kompas.com>, di akses tanggal 12 Desember 2020.

<sup>24</sup> Republik Indonesia, *Keadaan Bahaya*, Perpu Nomor 23 Tahun 1959 (LN No. 139/1959, TLN No. 1908) jo. Perpu Nomor 22 Tahun 1960 (LN No. 66/1960, TLN No. 1997) jo. Perpu Nomor 22 Tahun 1960 (LN No. 66/1960, TLN No. 1997).

<sup>25</sup> Republik Indonesia, *Penanggulangan Bencana*, UU No. 24 Tahun 2007 (LN No. 66/2007, TLN No. 4723).

<sup>26</sup> Republik Indonesia, Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020, *Op.Cit.*

kemudian diubah menjadi *physical distancing*) atau disebut Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pemberlakuan PSBB menyebabkan adanya pembatasan pertemuan tatap muka dan kerumunan di berbagai tempat termasuk di Pengadilan. Kemudian, pada tanggal 23 Maret 2020, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran No. 1 Tahun 2020 untuk menindaklanjuti keadaan darurat akibat pandemi COVID-19. Status darurat terbentuknya Sema 1/2020 ini mengacu pada asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (*Salus Populi Superma Lex Esto*) serta dihubungkan dengan data situasi kasus COVID-19 di Indonesia, yang mana pada saat itu terdapat 514 kasus terkonfirmasi dan 48 kasus meninggal dunia<sup>27</sup>.

Sema 1/2020 pada pokoknya telah mengakibatkan bahwa seluruh Pengadilan tidak dimungkinkan untuk mengadakan persidangan sesuai dengan standar yang telah diatur sebelumnya dan juga menganjurkan kepada seluruh pengadilan untuk memanfaatkan teknologi dalam menunjang keberlangsungan pelayanan hukum kepada para pencari keadilan yaitu melalui pengadilan secara elektronik (*E-Court*).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak mengatur ketentuan mengenai kondisi “keadaan darurat” dalam konteks Pasal 12 UUD NRI 1945. Namun, berdasarkan asas *normal recht voor normal recht, abnormal recht voor abnormal recht* yang artinya hukum yang normal hanya boleh diberlakukan dengan keadaan yang normal dan hukum yang tidak normal hanya boleh diberlakukan dalam keadaan tidak normal, maka sudah semestinya proses beracara persidangan perkara pidana menyesuaikan kondisi darurat kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah karena kembali lagi keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (*Salus Populi Superma Lex Esto*).

### Pembaruan Legitimasi Persidangan *Online* Hukum Acara Pidana

Bahwa legalitas keberlakuan *E-Litigasi* dalam perkara pidana diatur dalam Perma 4/2020. Perma 4/2020 mengistilahkan keadaan darurat sebagai “keadaan tertentu” yaitu keadaan yang tidak memungkinkan proses pelimpahan perkara, pengadimistrasian perkara maupun persidangan dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Hukum Acara karena jarak, bencana alam, wabah penyakit, keadaan lain yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat atau keadaan lain yang menurut Majelis Hakim dengan penetapan perlu melakukan Persidangan secara Elektronik (Pasal 1 angka 16).

Bahwa Perma 4/2020 mulai diberlakukan pada tanggal 25 September 2020 dan perkara pidana yang disidangkan secara elektronik sebelum Perma 4/2020 ini berlaku, tetap dinyatakan sah. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, pada saat ini (hingga tanggal 13 Desember 2020) total terdapat 382 Pengadilan di seluruh Indonesia yang telah terintegrasi dengan layanan *E-Litigation*, namun dari data yang tercantum belum terlihat data perkara pidana harena hanya terlihat data dari perkara Perdata (Pendaftaran, Nomor Perkara, Perkara Gugatan, Perkara Gugatan Sederhana, Perkara Bantahan dan Permohonan)<sup>28</sup>

Lantas seperti apa persidangan *online* dalam “keadaan tertentu” yang dimaksud dalam Perma 4/2020. Untuk menjawab ini, Penulis mencoba merangkumnya dalam tabel berikut:

	Hakim/Majelis Hakim, Panitera/Panitera Pengganti	Penuntut Umum	Terdakwa, Penasihat Hukum
Lokasi Sidang	Ruang sidang Pengadilan	Ruang Sidang Pengadilan atau di	- Rutan/Lapas tempat Terdakwa di tahan;

<sup>27</sup> Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 1 tahun 2020, *Op.Cit*.

<sup>28</sup> Mahkamah Agung RI, *Electronic Justice System (e-Court)*, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt>, di akses pada tanggal 13 Desember 2020;

		Kantor Penuntut (misal Kejaksaan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kantor Penuntut atau Ruang Sidang Pengadilan (jika Terdakwa tidak ditahan)</li> <li>- Atau tempat lain (di dalam/ luar daerah hukum Pengadilan) dengan persetujuan Hakim/Majelis Hakim melalui penetapan.</li> </ul>
Penyampaian Panggilan dan Penetapan Hakim	Penetapan Hakim memuat Hari, Tanggal, Jam dan tempat pelaksanaan sidang elektronik	Penetapan Hakim disampaikan kepada Penuntut secara elektronik oleh Kepaniteraan	<p>Panggilan Sidang disampaikan Penuntut Umum kepada Terdakwa melalui alamat <i>e-mail</i> Rutan (jika Terdakwa ditahan) atau melalui <i>e-mail</i>, <i>whatsapp</i> atau SMS Terdakwa/Penasihat Hukum (jika tidak ditahan)</p> <p>Dalam hal Terdakwa tidak memiliki Domisili Elektronik, maka panggilan disampaikan melalui surat (7 hari sebelum Hari Sidang) ke alamat tempat tinggal Terdakwa dengan tembusan kepada Kepala Desa/Lurah tempat tinggal/ domisili Terdakwa.</p>
Tata Tertib sidang	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peserta sidang harus terlihat di layer monitor dengan terang dan suara yang jelas;</li> <li>▪ Hakim, Panitera, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum menggunakan masing-masing atribut sidang;</li> <li>▪ Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum harus secara fisik berada dalam ruangan yang sama dengan Terdakwa, jika tidak memungkinkan, Penasihat Hukum dapat bersidang di kantor Penuntut atau Pengadilan;</li> </ul>		
Ruang Sidang dan Perlengkapan Sidang	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ruang sidang tempat Terdakwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- hanya dihadiri Terdakwa, PH, Petugas Rutan/Lapas dan Petugas IT (kecuali diatur lain dalam per-UU an);</li> <li>- dilengkapi dengan alat perekam/kamera/CCTV (yang memperlihatkan kondisi ruangan secara keseluruhan);</li> </ul> </li> <li>▪ Panitera mengecek dan melaporkan kesiapan persidangan serta memastikan terkoneksi dengan peserta sidang kepada Hakim</li> </ul>		

Berkas Persidangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Disampaikan dalam dokumen elektronik berbentuk <i>portable document format</i> (PDF);</li> <li>▪ Sebelum dibacakan, dokumen (eksepsi, tanggapan, tuntutan, pembelaan, replik dan duplik) harus dikirimkan ke alamat pos-el (laman e-mail) Pengadilan yang menyidangkan;</li> <li>▪ Dokumen Elektronik harus diunduh dan diverifikasi dengan yang dibacakan;</li> <li>▪ Setelah dokumen dibacakan, Pengadilan meneruskan dokumen tersebut ke alamat <i>e-mail</i> Penuntut/ Terdakwa dan/atau ke alamat <i>e-mail</i> Penasehat Hukum;</li> </ul>
Pelimpahan Perkara	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perkara biasa, singkat dan cepat dilimpahkan sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku;</li> <li>▪ Jika tidak dapat dilaksanakan sesuai Hukum Acara, berkas perkara dilimpahkan melalui <i>e-mail</i>, dengan menyertakan Domisili Elektronik (kantor Penuntut, kantor Penyidik, Instansi tempat Terdakwa ditahan dan identitas Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum) dan barang bukti tetap berada di kantor Penuntut;</li> <li>▪ Setelah berkas perkara dilimpahkan melalui <i>e-mail</i>, Kepaniteraan terkait harus memeriksa kelengkapan berkas perkara sebelum mencetak dokumen elektronik tersebut dan melakukan penomoran sesuai dengan ketentuan Hukum Acara;</li> <li>▪ Kelengkapan berkas perkara yang dapat dikirimkan melalui <i>e-mail</i> meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat pelimpahan perkara</li> <li>- surat dakwaan;</li> <li>- surat kuasa (jka ada);</li> <li>- berita acara pemeriksaan Penyidik;</li> <li>- pindai (<i>scan</i>) alat bukti tertulis (jika ada);</li> <li>- daftar barang bukti;</li> <li>- foto barang bukti;</li> <li>- dokumen penahanan (jika ditahan); dan</li> <li>- dokumen terkait lainnya</li> </ul> </li> </ul>
Putusan Sela/ Putusan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum);</li> <li>▪ Dalam Keadaan Tertentu dapat diucapkan dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik;</li> <li>▪ Pemberitahuan Putusan (bila Terdakwa tidak hadir), dilakukan melalui Domisili Elektronik Terdakwa (<i>e-mail, whatsapp</i> atau SMS) atau dikirim ke alamat tempat tinggal Terdakwa atau melalui media massa, papan pengumuman/laman Pengadilan;</li> </ul>
Pemeriksaan Saksi dan Ahli	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Saksi dan Ahli memberi keterangan dari Kantor Penuntut Umum atau dari tempat lain bersama rohaniawan atau dapat dilakukan dalam ruang sidang Pengadilan meski secara elektronik;</li> <li>▪ Dalam Keadaan Tertentu dapat dilakukan di Pengadilan tempat Saksi/Ahli berada, kedutaan/konsulat jenderal atau tempat lain yang ditentukan oleh Majelis Hakim;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sebelum pemeriksaan, pihak yang menghadirkan Saksi/Ahli, memberitahuka/ mengirimkan kepada Panitera terkait jumlah Saksi/Ahli, akun tempat diperiksa dan dokumen lain yang dibutuhkan;</li> <li>▪ Khusus untuk Saksi yang identitasnya dirahasiakan, Ketua Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mematikan fitur video dalam tampilan Saksi sehingga Saksi hanya memberikan keterangan dalam format audio yang disamarkan suaranya atau Saksi memberikan keterangan tanpa dihadiri oleh Terdakwa;</li> </ul>
Pemeriksaan Terdakwa	Dalam hal Terdakwa tidak ditahan dan memberikan keterangan ditempat lain yang ditentukan oleh Hakim melalui Penetapan, maka Ketua Pengadilan tempat Terdakwa diperiksa menyediakan persidangan elektronik dan menunjuk 1 orang Hakim dan 1 orang Panitera untuk mengawasi ketertiban jalannya pemeriksaan tanpa menggunakan atribut.
Pemeriksaan Barang Bukti	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Barang bukti tetap berada di kantor Penuntut Umum atau tetap pada Terdakwa (jika ingin mengajukan barang bukti yang meringankan);</li> <li>▪ Penuntut Umum/Terdakwa memperlihatkan barang bukti kepada Hakim secara elektronik;</li> <li>▪ Majelis Hakim mencocokkan barang bukti dokumen cetak dari hasil pindai dengan aslinya yang diperlihatkan;</li> <li>▪ Barang bukti bukan dokumen cetak, dapat difoto atau divideokan dan dikirim ke <i>e-mail</i> Pengadilan sebelum diajukan sebagai barang bukti;</li> </ul>
Bila terdapat Kendala Teknis	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sidang diskors dan akan dibuka kembali setelah gangguan berakhir;</li> <li>▪ Jika gangguan tidak berakhir selama 60 menit, demi hukum sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada agenda sidang selanjutnya yang telah ditetapkan yang termuat dalam Sistem Informasi Pengadilan;</li> </ul>

Tabel 1. Persidangan Elektronik Menurut Perma No. 1 Tahun 2020

Berdasarkan tabel 1 di atas terlihat bahwa secara keseluruhan substansi Perma 4/2020 tidak hanya terkait hal-hal administrasi (kepaniteraaran) persidangan perkara pidana namun meski masih berpedoman pada KUHAP, nyatanya Perma 4/2020 juga telah mempengaruhi norma-norma dasar dalam hukum acara pidana sebagaimana diatur pada KUHAP. Norma-norma dasar dalam KUHAP yang terpengaruh Perma 4/2020 tersebut antara lain:

1.	keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan 'disidang' tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri	Pasal 189 ayat (1) KUHAP
2.	haknya untuk diadili 'di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum'	Pasal 64 KUHAP
3.	keterangan saksi adalah alat bukti yang saksi nyatakan 'di sidang pengadilan'	Pasal 185 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 160 KUHAP
4.	keterangan ahli juga dinyatakan 'di sidang pengadilan'	Pasal 186 KUHAP

5.	bahwa sidang pengadilan dilangsungkan di gedung pengadilan dalam ruang sidang dan aparat penegak hukum mengenakan pakaian sidang&atribut	Pasal 230 ayat (1), (2) KUHAP
6.	sidang dinyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak apabila tidak dipenuhi maka mengakibatkan batalnya putusan demi hukum	Pasal 153 KUHAP juncto. Pasal 13 UU Kekuasaan Kehakiman

Tabel 2. Norma-Norma KUHAP yang Terpengaruh Perma 4/2020

Berdasarkan tabel 2 di atas maka dapat muncul pertanyaan baru yaitu dengan adanya pengaturan baru terkait proses beracara pidana dalam kondisi *E-Litigation* ini, apakah hanya cukup di atur dalam sebuah Peraturan Mahkamah Agung (Perma). Sebagaimana kita ketahui bahwa Perma merupakan produk regulasi dari Mahkamah Agung yang tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (selanjutnya disebut "**UU 12/2011**")<sup>29</sup>. Selain itu, Pasal 8 ayat 2 UU 12/2011 menjelaskan bahwa kedudukan peraturan yang tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung ini), baru diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dengan demikian, *E-Litigation* pada perkara pidana yang diatur melalui Perma 4/2020 ini perlu ditingkatkan legalitasnya.

Kata legitimasi menurut Kamus Besar Bahasa Indoneisa (KBBI) memiliki arti sebagai pernyataan yang sah (menurut undang-undang atau sesuai dengan undang-undang). Suatu aturan hukum yang tidak terlegitimasi, maka bukan lah suatu hukum karena tidak berada dalam lingkup sistem hukum. Friedman berpandangan "sistem hukum" adalah struktur, lembaga, dan proses yang mempengaruhi dan berada di antara aturan dan regulasi. Sistem hukum memiliki makna lebih dari sekedar aturan. Aturan itu penting, tetapi sistem hukum tidak dapat eksis jika terdiri dari aturan saja. Kita bisa membaca semua aturan di buku, namun sangat sedikit untuk mengetahui cara sistem hukum bekerja<sup>30</sup>. Pada bagian sebelumnya kita telah melihat bahwa, meskipun kedudukan Perma 4/2020 dianggap sebagai aturan yang menyangkut persoalan administrasi persidangan perkara pidana, namun nyatanya substansi pengaturan Perma 4/2020 telah menyinggung dan bahkan merubah norma-norma dasar dari hukum acara pidana, maka perlu tindakan yang tepat dalam rangka meningkatkan legalitas Perma 4/2020 sebagaimana amanat Pasal 8 ayat 2 UU 12/2011, sehingga terdapat kejelasan mengenai perbedaan rezim hukum keadaan normal dan rezim hukum keadaan darurat.

Produk regulasi yang dikeluarkan Mahkamah Agung seperti Perma, Sema maupun Fatwa, dipresepikan oleh para hakim sebagai regulasi yang bertujuan untuk mengisi kekosongan aturan hukum yang mana kekosongan tersebut tidak dapat menunggu melalui forum legislasi yang Panjang, karena kepentingan hukum yang sangat mendesak untuk

<sup>29</sup> Republik Indonesia, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undang*, UU No. 12 Tahun 2011 (LN No. 82/2011, TLN No. 5234) jo UU No. 15 Tahun 2019 (LN No. 183/2019, TLN No. 6398). Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

<sup>30</sup> Lawrence M. Friedman.1984.*American Law:An Introduction*. New York: W.W. Norton & Company,h. 4-5.

melayani masyarakat<sup>31</sup>. Sudikno Mertokusumo berpendapat, produk yang dikeluarkan Mahkamah Agung tersebut, adalah bukan hukum tetapi merupakan sumber hukum yang mana bukan dalam arti tempat ditemukan hukum, melainkan tempat Hakim menggali hukum, sehingga produk regulasi Mahkamah Agung tersebut perlu dinaikkan menjadi undang-undang melalui forum legislasi agar bisa benar-benar menjadi sumber hukum<sup>32</sup>. Melalui pemahaman ini maka, ada 2 cara untuk melegitimasi keberlakuan Persidangan *Online (E-Litigasi)* pada perkara pidana yang pada pokoknya menaikkan status Perma 4/2020, yaitu yang pertama mengganti Perma 4/2020 dengan undang-undang terkait aturan hukum acara khusus atau yang kedua dengan merubah aturan hukum acara pidana yang sudah ada yaitu RUU KUHAP.

Lahirnya KUHAP sejatinya merupakan satu langkah maju dalam tata hukum yang dicapai Indonesia sebagai negara merdeka, yang menghendaki pembangunan hukum sesuai dengan nilai-nilai dan kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Tetapi sebagai bangsa yang terus bertumbuh kembang, merupakan suatu keniscayaan bagi Indonesia untuk senantiasa memperbaharui ketentuan hukum yang sudah usang dan tidak lagi sesuai dengan keadaan aktual masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah mengenai KUHAP. Tiga puluh sembilan tahun berlakunya KUHAP (sejak 1981) merupakan waktu yang cukup panjang untuk melihat memahami, mendalami kelemahan dan kelebihan atas implementasi KUHAP. Sejak Tahun 2003, hampir setiap tahunnya KUHAP selalu di uji Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan hasil monitoring Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), dari rekap perkara MK tahun 2015, paling tidak sedikitnya ada 75 perkara pengujian terhadap KUHAP di MK sejak tahun 2003 hingga 2015. Dari pengujian tersebut sebagai besar di N.O, selebihnya ditolak dan sangat sedikit diterima oleh MK<sup>33</sup>.

Dikutip dari berita dalam laman resmi Kementerian Hukum dan HAM, disebutkan bahwa sebenarnya DPR sudah memasukkan RUU KUHAP ini dalam prolegnas prioritas 2010. Namun, pada masa sidang IV, RUU KUHAP justru hilang dari agenda pembahasan, hal ini disebabkan karena pemerintah belum mengirimkan draft RUU KUHAP kepada DPR akibat ada masa transisi pergantian Menteri<sup>34</sup>. Hingga saat ini, menurut laman resmi DPR RI (<http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas>), RUU KUHAP tidak kunjung di masukkan kembali kedalam program legislasi nasional 2020-2024. Memang dalam memperbaharui atau mengganti peraturan hukum bukanlah hal yang mudah dan merupakan proses yang sangat kompleks<sup>35</sup>. Untuk itu dibutuhkan suatu politik pembangunan hukum nasional yang komprehensif yang mana pembaruan terhadap substansi (materi) hukum nasional dan diperlukan penelitian yang bersifat mendalam, dalam rangka melakukan perkembangan pada transisi masa politik di Indonesia agar tujuan meniadakan tumpang tindih dan inkonsistensi peraturan sebagaimana dikemukakan di muka dapat dihindari, sehingga upaya pembangunan hukum nasional tidak hanya menjadi sloganistik.

<sup>31</sup> Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA RI. 2010. Laporan Penelitian: *Sinkronisasi dan Harmonisasi Produk Regulasi Mahkamah Agung RI Pengkajian Asas, Teori, Norma dan Praktik*, Jawa Barat: Batlibang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, h. 67.

<sup>32</sup> Sudikno Mertokusumo. 1988. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, h. 34.

<sup>33</sup> ICJR, 21 November 2017. *Kompilasi Putusan Mahkamah Konstitusi dan Perubahan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia*, <https://icjr.or.id/>, di akses tanggal 13 Desember 2020.

<sup>34</sup> Kemenkumham, berita: *Presiden dan DPR didesak bahas RUU KUHAP*, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/>, di akses tanggal 13 Desember 2020.

<sup>35</sup> Satya Arinanto, dalam Pidato: *Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi*, disampaikan pada saat Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tanggal 18 Maret 2006, Jakarta, h. 27-28.

Permasalahan utama politik pembangunan hukum nasional antara lain adalah sebagai berikut: 1.)Memperbarui atau mengganti peraturan hukum dari masa kolonial yang masih berlaku melalui Aturan Peralihan UUD 1945; dan 2.) Menciptakan hukum baru yang secara utuh bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 (termasuk perubahan-perubahannya), sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional dalam era globalisasi.

## PENUTUP

Latar belakang persidangan *online* (*E-Litigasi*) di mulai dari pemeriksaan *teleconference* pada perkara pidana di tahun 2002 dan pada tahun 2010, Mahkamah Agung telah bertekad untuk mewujudkan suatu Peradilan Modern yang berbasis teknologi informasi (TI) terpadu, hal ini tercermin dalam Cetak Biru (Blue Print) Mahkamah Agung Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035. Pada tahun 2018 Mahkamah Agung meluncurkan sistem layanan pengadilan elektronik (*E-Court*) dan tahun 2019 terbentuklah sistem *E-Litigasi* yang menjadi bagian dalam *E-Court*. Namun sistem *E-Litigasi* perdana ini tidak berlaku untuk persidangan pidana, hingga pada saat Indonesia memasuki status Darurat Kesehatan karena menyebarnya virus COVID-19 yang membuat pembatasan sosial bersekala besar (PSBB) di tahun 2020, maka Mahkamah Agung melalui Perma No. 4 Tahun 2020 telah memberlakukan *E-Litigasi* pada perkara pidana.

Keadaan Darurat dalam Konstitusi diatur pada Pasal 12 UUD NRI 1945. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak mengatur ketentuan mengenai kondisi “keadaan darurat” dalam konteks Pasal 12 UUD NRI 1945 ini, namun mengingat prinsip keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (*Salus Populi Superma Lex Esto*) maka hukum acara pidana sudah seharusnya menyesuaikan keadaan darurat yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Perma No. 4 Tahun 2020 yang telah memberlakukan *E-Litigasi* pada perkara pidana secara keseluruhan memiliki substansi yang tidak hanya terkait hal-hal administrasi (kepaniteraan) persidangan perkara pidana namun juga telah mempengaruhi norma-norma dasar dalam hukum acara pidana sebagaimana diatur pada KUHP. Dengan demikian perlu untuk meningkatkan legitimasi sistem *E-Litigasi* hukum acara pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arinanto, Satya. (2020). *Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- \_\_\_\_\_, (2004). *Politik Hukum 2*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum UI.
- \_\_\_\_\_, Ninuk Triyanti. (2011). *Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, Jimly. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Friedman, Lawrence M. (1984). *American Law: An Introduction*, New York: W.W. Norton dan Company.
- Manan, Abdul. (2000). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000.
- Mertokusumo, Sudikno. (1988). *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Sidharta, Arief. (2006). *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: PT Refika Aditama.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Mahkamah Agung, *Surat Edaran No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Berada di Bawahnya*.
- Republik Indonesia, *Penjelasan atas Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak*, UU Nomor 14 Tahun 2002, LN Nomor 27 Tahun 2002, TLN Nomor 4189.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, LN Nomor 157 Tahun 2009, TLN Nomor 5076.

- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara*, LN Nomor 35 Tahun 2004, TLN Nomor 4380.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular*, LN. No. 20 Tahun 1984, TLN No. 3273.
- \_\_\_\_\_, *Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- \_\_\_\_\_, *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik*.
- \_\_\_\_\_, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, LN No. 82 tahun 2011, TLN No. 5234.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019*, LN No. 183 tahun 2019, TLN No. 6398.
- \_\_\_\_\_, *Perlindungan Saksi dan Korban*, UU Nomor 13 tahun 2006 , LN No. 64/2006, TLN No. 4635 jo. UU Nomor 31 tahun 2014, LN No. 293/2014, TLN No. 5602.
- \_\_\_\_\_, *Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik*, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2018 (BN No. 454/2018).
- \_\_\_\_\_, *Keadaan Bahaya*, Perpuu Nomor 23 Tahun 1959 (LN No. 139/1959, TLN No. 1908) jo. Perpuu Nomor 22 Tahun 1960 (LN No. 66/1960, TLN No. 1997) jo. Perpuu Nomor 22 Tahun 1960 (LN No. 66/1960, TLN No. 1997).
- \_\_\_\_\_, *Penanggulangan Bencana*, UU No. 24 Tahun 2007 (LN No. 66/2007, TLN No. 4723)

#### Jurnal Dan Naskah Tertulis Lainnya

- Arinanto, Satya. (16 Oktober 2017). Artikel: *Antara Makna Kegentingan yang Memaksa dan Keadaan Bahaya dalam Penerbitan Perppu*, <https://biz.kompas.com>
- Bagulu, Andi. (Juni 2019). "*Penyelesaian Sengketa Arbitrase Melalui Sarana Elektronik/Online*", Jurnal Lex et Societatis, Vol 7, No 6.
- Dormania Lumbanraja, Anggita, *Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19*.
- ICJR. (21 November 2017). *Kompilasi Putusan Mahkamah Konstitusi dan Perubahan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia*, <https://icjr.or.id/>.
- Kemenkumham, berita: *Presiden dan DPR didesak bahas RUU KUHAP*, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/>.
- Kusumasari, Dina. (09 Desember 2011). *Tentang Pemeriksaan Saksi Lewat Teleconference*.  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5644/surat-edara-ma/>
- Mahkamah Agung RI, *Putusan Peninjauan Kembali No. 112 PK/Pid/2006 terkait perkara tindak pidana Narkotika atas nama Terdakwa Schapelle Leigh Corby*, di putus tanggal 28 Maret 2008, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.
- \_\_\_\_\_, (2010). *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, Jakarta: Mahkamah Agung.
- \_\_\_\_\_, (2020). *Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Coroa Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya*, Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2020, tanggal 23 Maret 2020.
- \_\_\_\_\_, *Electronic Justice System (e-Court)*, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt>,

- Peppy Nofriandi. (10 Desember 2020). Berita: *Ketua Mahkamah Agung Membuka Acara Webinar Persidangan Pidana Secara Elektronik dan Implikasinya terhadap Hak Asasi Manusia*, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/>.
- RR. Dewi Anggraeni. (2020). "Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik", ADALAH :Buletin Hukum dan Keadilan, Vol 4, No 1, <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15264>.
- Sutiyoso, Bambang. (Juni 2008). "Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Online Dispute Resolution dan Pemberlakuannya di Indonesia", Jurnal Mimbar Hukum, Vol 20, No 2, Juni 2008, <https://doi.org/10.22146/jmh.16298>.